



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **SANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin MUSTOFA**
- 2 Tempat Lahir : Embungsari;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/08 Mei 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kembang Sari RT 008/RW 000, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 27 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjang II Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 26 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Lalu Muhammad Fadil, SH. CPM. Sofian Ardianto, SH. dan Kusmayadi, SH. ketiganya adalah Advokat yang berkantor di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03 / SK.PID.B / ADV.SEL / III/2024, tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin MUSTOFA pada waktu dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan maret 2020 sampai dengan bulan oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di beberapa tempat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yaitu di tempat latihan Pencak silat dirumah Terdakwa SANDIKA PUTRA ALIAS DIKA BIN MUSTOFA yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; di SD IT yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; dan di SMP IT yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ANAK KORBAN ingat di bulan Maret 2020 sekira jam 01.30 Wita di Padepokan Sanggar Kamboja (berada satu lingkup dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur), di Padepokan Sanggar Kamboja pada malam UKT (Ujian Kenaikan Tingkat) ANAK KORBAN bersama dengan teman-teman yang akan UKT sedang tidur di tempat latihan (Padepokan Sanggar Kamboja), sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa membangunkan ANAK KORBAN yang akan UKT dan pada saat membangunkan ANAK KORBAN Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN melalui kerah leher baju ANAK KORBAN yang selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangannya masuk ke dalam BH ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa memelintir puting kedua payudara ANAK KORBAN secara bergiliran. Setelah ANAK KORBAN dan teman-teman ANAK KORBAN semua bangun, selanjutnya ada salah satu pelatih Sdr. OMI yang disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil peserta satu per satu secara bergiliran karena akan diadakan ujian pernafasan. Selanjutnya ketika tiba giliran ANAK KORBAN, Terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk duduk diteras rumahnya yang ditutup dengan spanduk perguruan, pada saat itu Terdakwa dari belakang ANAK KORBAN langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju ANAK KORBAN melalui kerah leher baju dan menuju ke kedua payudara ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN mencoba melawan dengan cara menarik keluar kedua tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, namun Terdakwa memasukkan kedua tangannya kembali ke dalam baju ANAK

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN melalui bawah baju belakang ANAK KORBAN, kemudian kedua tangan Terdakwa menuju ke dalam BH ANAK KORBAN dan meremas kedua payudara ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lamanya dan saat itu Terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN "ada rasanya nggak?" dan ANAK KORBAN menjawab "iya", setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN "jangan kash tahu teman-temannya, kamu panggilin CIKA", kemudian ANAK KORBAN kembali berkumpul bersama teman-teman ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN tidak ingat di bulan Februari 2021 sekira jam 03.00 Wita di SMP IT Nurul Fikri yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya ANAK KORBAN berada di SMP IT Nurul Fikri yang sebelumnya telah diberitahu jika Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) akan dilakukan disalah satu ruangan yang terdapat di SMP IT Nurul Fikri, kemudian saat giliran ANAK KORBAN masuk ruangan yang ada di SMP IT tersebut, ANAK KORBAN kaget karena Terdakwa muncul tiba-tiba dari belakang ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk putar badan hingga posisi ANAK KORBAN saat itu berdiri behadapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menguji ANAK KORBAN untuk menangkis pukulan, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk badan ANAK KORBAN dan selanjutnya mengatakan kepada ANAK KORBAN akan menguji pernafasan dengan cara Terdakwa pindah ke belakang ANAK KORBAN lalu memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju ANAK KORBAN melalui kerah leher baju dan menuju ke kedua payudara ANAK KORBAN, kemudian saat ANAK KORBAN mencoba melawan dengan cara menarik keluar kedua tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, Terdakwa kembali memasukkan kedua tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah baju belakang ANAK KORBAN dan meremas kedua payudara ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, kemudian Terdakwa berpindah ke depan ANAK KORBAN dan langsung mengangkat baju ANAK KORBAN keatas hingga

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat BH ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menurunkan cup BH ANAK KORBAN hingga terlihat kedua payudara ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa langsung meremas kedua payudara ANAK KORBAN sambil menghisap kedua puting payudara ANAK KORBAN secara bergiliran kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencium bibi ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memberi permen kepada ANAK KORBAN untuk kemudian menyuruhnya memindahkan permen tersebut dari mulut ANAK KORBAN ke mulut Terdakwa;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN tidak ingat secara pasti sekira bulan Mei 2021 sekira jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan cara awalnya ANAK KORBAN bersama teman-temannya sedang berlatih di Padepokan kemudian ANAK KORBAN meminta ijin ke Sdr. OMI untuk membeli air diluar Padepokan, kemudian ketika ANAK KORBAN dan temannya kembali ke Padepokan Terdakwa marah, menghukum dan menyuruh ANAK KORBAN dan temannya yakni Sdri. MAJIDA dan Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN masuk kedalam rumahnya untuk disuruh push up dan shit up, kemudian saat Sdri. MAJIDA disuruh keluar lalu ANAK KORBAN disuruh untuk pergi sholat namun setelah selesai sholat ANAK KORBAN disuruh kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah ANAK KORBAN kembali kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN untuk pergi dan Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya, kemudian tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membuka baju silat dan baju kaos ANAK KORBAN hingga terlihat baju singlet/tengtop dan BH ANAK KORBAN, kemudian oleh Terdakwa tali tengtop ANAK KORBAN di singkapkan ke lengan tangan hingga terlihat BH ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa membuka BH ANAK KORBAN hingga terlihat kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamarnya, kemudian saat didalam kamar tersebut Terdakwa mendorong badan ANAK KORBAN

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



hingga terjatuh dalam posisi terlentang menghadap atas diatas kasur, kemudian Terdakwa naik keatas badan ANAK KORBAN dan langsung meremas kedua payudara ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil menghisap kedua puting payudara ANAK KORBAN secara bergiliran selama kurang lebih 4 (empat) menit lamanya, kemudian saat Terdakwa mau memegang alat kelamin ANAK KORBAN tidak bisa karena ANAK KORBAN menyilangkan kedua kakinya untuk mencegah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa merasa puas menyuruh ANAK KORBAN untuk merapikan baju sembari berkata **“jangan kasih tahu siapa-siapa, sana pergi latihan”**, kemudian ANAK KORBAN pun keluar dan latihan Bersama teman-temannya;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 22.30 Wita di Padepokan Sanggar Kamboja dimana awalnya ANAK KORBAN dan teman-temannya berkumpul di Padepokan karena disuruh oleh Terdakwa untuk membuat video gerakan-gerakan Silat Sukma Sehati, kemudian karena saat itu ANAK KORBAN dan peserta yang lain disuruh menginap di Padepokan oleh Terdakwa, pada sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk memijitnya di dalam bekas kios rumahnya, kemudian sesampai di dalam kios tersebut, ANAK KORBAN duduk disebelah kiri Terdakwa yang sedang dalam posisi telungkup dan ketika ANAK KORBAN memijit Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba memasukkan tangan kirinya ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah baju dan kemudian meremas kedua payudara ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit lamanya, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk keluar dan tidur didalam kios tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.30 Wita ketika ANAK KORBAN sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kios kemudian langsung naik keatas badan ANAK KORBAN dan memasukkan tangan Terdakwa dari bawah baju ANAK KORBAN ke dalam BH ANAK KORBAN untuk langsung meremas kedua payudara ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur lagi, dan pada saat subuh Terdakwa membangunkan ANAK

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN untuk sholat subuh dengan cara meraba badan ANAK KORBAN dan memasukkan salah satu tangan Terdakwa kedalam BH ANAK KORBAN melalui kerah leher baju ANAK KORBAN sambil memelintir kedua puting payudara ANAK KORBAN;

- Bahwa pada kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ANAK KORBAN ingat di bulan Juli 2022 sekira jam 08.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya ANAK KORBAN telat mengumpulkan persyaratan untuk mengikuti perlombaan POPDA sehingga Terdakwa menghukum ANAK KORBAN dengan cara menyuruh ANAK KORBAN membawakan makanan untuknya dan menyapu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian saat ANAK KORBAN sedang menyapu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar Terdakwa mendorong badan ANAK KORBAN hingga terjatuh di atas kasur dalam posisi telentang menghadap atas, kemudian Terdakwa naik keatas badan ANAK KORBAN dan langsung memegang kedua tangan ANAK KORBAN dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa menaikkan baju dan BH yang ANAK KORBAN pakai hingga atas payudara ANAK KORBAN, setelah terlihat payudara ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meremas kedua payudara ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya sambil menghisap puting payudara ANAK KORBAN selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lamanya, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk kembali berlatih bersama teman ANAK KORBAN yang lain;

- Bahwa pada kejadian keenam terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wita di SD IT Nurul Fikri yang terletak di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya ANAK KORBAN tidur di salah satu ruangan di SD IT Nurul Fikri dengan beapa teman wanita ANAK KORBAN yang lain di antaranya Sdri. INDRI, Sdri. RINDI dan beberapa yang lain, kemudian tiba-tiba ANAK KORBAN merasa bagian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara ANAK KORBAN terasa dingin, kemudian saat ANAK KORBAN terbangun dan membuka mata dengan posisi ANAK KORBAN tidur memiringkan badan menghadap sebelah kiri tiba-tiba melihat Terdakwa sudah berada di depan ANAK KORBAN dengan posisi Terdakwa tidur menghadap kanan yang berarti berhadapan-hadapan dengan ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa SANDIKA PUTRA sudah memasukkan kedua tangannya dari bawah baju ANAK KORBAN dan dari bawah BH/BRA ANAK KORBAN sambil Terdakwa meremas kedua payudara ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut ANAK KORBAN memegang kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban, dimana ANAK KORBAN berusaha mengeluarkan kedua tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, namun karena ANAK KORBAN terus berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN akhirnya Terdakwa melepaskan pegangannya dari kedua payudara ANAK KORBAN, dan sesaat setelah itu Terdakwa kembali memasukkan salah satu tangan Terdakwa dari bawah baju dan dari bawah BH/BRA ANAK KORBAN dan kembali meremas salah satu payudara ANAK KORBAN dengan salah satu tangan Terdakwa yang pada saat itu ANAK KORBAN kembali berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, kemudian ketika Terdakwa berusaha untuk kembali meremas payudara ANAK KORBAN tiba-tiba terdengar pintu pada ruangan tersebut terbuka yang membuat Terdakwa melepaskan tangannya dari payudara ANAK KORBAN dan menjauhkan tubuh Terdakwa sendiri dari ANAK KORBAN sekitar 1 (satu) meter, dan tidak lama setelah mendengar suara orang keluar dan menutup pintu ruangan tersebut Terdakwa kembali mendekati ANAK KORBAN dengan posisi tertidur dan kembali memasukkan salah satu tangannya dari bawah baju ANAK KORBAN dan kembali memegang payudara ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN tetap berusaha mengentikan dan mengeluarkan tangan Terdakwa dari tubuh ANAK KORBAN, kemudian karena ANAK KORBAN yang terus berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari ANAK KORBAN akhirnya Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangan Terdakwa dari tubuh ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa pergi menuju belakang tenda;

- Bahwa pada kejadian ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam 01.30 Wita di SD IT Nurul Fikri yang terletak di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong. Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya saat sedang ada UKT (Ujian Kenaikan Tingkat) anak SD dan ANAK KORBAN sebagai asisten pelatih mempersiapkan UKT di salah satu ruangan yang ada di SD IT Nurul Fikri, kemudian Terdakwa mondar-mandir melihat keadaan sekitar dan langsung membuka jilbab ANAK KORBAN sembari mendorong badan ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN dalam posisi terlentang diatas lantai, kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan badan ANAK KORBAN dan langsung memegang kedua tangan ANAK KORBAN menggunakan salah satu tangan Terdakwa, sedangkan tangan Terdakwa yang satu digunakan untuk menaikkan baju dan BH yang ANAK KORBAN pakai, saat itu ANAK KORBAN sempat melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya sambil menghisap puting payudara ANAK KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, kemudian saat ANAK KORBAN menangis Terdakwa mengatakan "**jangan kamu kasih tahu siapa-siapa**" dan menyuruh ANAK KORBAN untuk keluar dari ruangan tersebut untuk memanggil Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN, kemudian saat bertemu dengan Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN ia mengatakan kepada ANAK KORBAN jika Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN yang pada waktu itu Terdakwa terlihat sedang tidur disebelah kiri dari ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa merupakan Pelatih Pencak Silat dan Pengurus di Perguruan Bela Diri Pencak Silat Sukma Sehati Pusaka Selaparang (PBPS SSPS) sesuai dengan Surat Keputusan Ikatan Pencak Silat Indonesia

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Kabupaten Lombok Timur Nomor: 01/IPSI-LTM/II/2021 tanggal 14 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Rusman, S.Pd., M.M.;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-19102011-0266, tanggal 20 Oktober 2011, ANAK KORBAN, tempat lahir di Lenting, tanggal 23 Agustus 2006 yang mana pada saat kejadian masih berumur 13 (Tiga belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa SANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin MUSTOFA pada waktu dan tanggal tidak dapat dingat secara pasti dalam bulan maret 2020 sampai dengan bulan oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di beberapa tempat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yaitu di tempat latihan Pencak silat dirumah Terdakwa SANDIKA PUTRA ALIAS DIKA BIN MUSTOFA yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; di SD IT yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; dan di SMP IT yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ANAK KORBAN ingat di bulan Maret 2020 sekira jam 01.30 Wita di Padepokan Sanggar Kamboja (berada satu lingkup dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur), di Padepokan Sanggar Kamboja pada malam UKT (Ujian Kenaikan Tingkat) ANAK KORBAN bersama dengan teman-teman yang akan UKT sedang tidur di tempat latihan (Padepokan Sanggar Kamboja), sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa membangunkan ANAK KORBAN yang akan UKT dan pada saat membangunkan ANAK KORBAN Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN melalui kerah leher baju ANAK KORBAN yang selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangannya masuk ke dalam BH ANAK KORBAN. Selanjutnya Terdakwa memelintir puting kedua payudara ANAK KORBAN secara bergiliran. Setelah ANAK KORBAN dan teman-teman ANAK KORBAN semua bangun, selanjutnya ada salah satu pelatih Sdr. OMI yang disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil peserta satu per satu secara bergiliran karena akan diadakan ujian pernafasan. Selanjutnya ketika tiba giliran ANAK KORBAN, Terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk duduk diteras rumahnya yang ditutup dengan spanduk perguruan, pada saat itu Terdakwa dari belakang ANAK KORBAN langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju ANAK KORBAN melalui kerah leher baju dan menuju ke kedua payudara ANAK KORBAN, selanjutnya ANAK KORBAN mencoba melawan dengan cara menarik keluar kedua tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, namun Terdakwa memasukkan kedua tangannya kembali ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah baju belakang ANAK KORBAN, kemudian kedua tangan Terdakwa menuju ke dalam BH ANAK KORBAN dan meremas kedua payudara ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 2 (dua) menit lamanya dan saat itu Terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN "**ada rasanya nggak?**" dan ANAK KORBAN menjawab "**iya**", setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN "**jangan kash tahu teman-temannya, kamu**

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



panggilin CIKA", kemudian ANAK KORBAN kembali berkumpul bersama teman-teman ANAK KORBAN;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN tidak ingat di bulan Februari 2021 sekira jam 03.00 Wita di SMP IT Nurul Fikri yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya ANAK KORBAN berada di SMP IT Nurul Fikri yang sebelumnya telah diberitahu jika Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) akan dilakukan disalah satu ruangan yang terdapat di SMP IT Nurul Fikri, kemudian saat giliran ANAK KORBAN masuk ruangan yang ada di SMP IT tersebut, ANAK KORBAN kaget karena Terdakwa muncul tiba-tiba dari belakang ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk putar badan hingga posisi ANAK KORBAN saat itu berdiri behadapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menguji ANAK KORBAN untuk menangkis pukulan, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk badan ANAK KORBAN dan selanjutnya mengatakan kepada ANAK KORBAN akan menguji pernafasan dengan cara Terdakwa pindah ke belakang ANAK KORBAN lalu memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju ANAK KORBAN melalui kerah leher baju dan menuju ke kedua payudara ANAK KORBAN, kemudian saat ANAK KORBAN mencoba melawan dengan cara menarik keluar kedua tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, Terdakwa kembali memasukkan kedua tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah baju belakang ANAK KORBAN dan meremas kedua payudara ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, kemudian Terdakwa berpindah ke depan ANAK KORBAN dan langsung mengangkat baju ANAK KORBAN keatas hingga terlihat BH ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa menurunkan cup BH ANAK KORBAN hingga terlihat kedua payudara ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa langsung meremas kedua payudara ANAK KORBAN sambil menghisap kedua puting payudara ANAK KORBAN secara bergiliran kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mencium bibi ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memberi permen kepada ANAK KORBAN untuk kemudian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya memindahkan permen tersebut dari mulut ANAK KORBAN ke mulut Terdakwa;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN tidak ingat secara pasti sekira bulan Mei 2021 sekira jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan cara awalnya ANAK KORBAN bersama teman-temannya sedang berlatih di Padepokan kemudian ANAK KORBAN meminta ijin ke Sdr. OMI untuk membeli air diluar Padepokan, kemudian ketika ANAK KORBAN dan temannya kembali ke Padepokan Terdakwa marah, menghukum dan menyuruh ANAK KORBAN dan temannya yakni Sdri. MAJIDA dan Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN masuk kedalam rumahnya untuk disuruh push up dan shit up, kemudian saat Sdri. MAJIDA disuruh keluar lalu ANAK KORBAN disuruh untuk pergi sholat namun setelah selesai sholat ANAK KORBAN disuruh kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah ANAK KORBAN kembali kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN untuk pergi dan Terdakwa langsung mengunci pintu rumahnya, kemudian tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membuka baju silat dan baju kaos ANAK KORBAN hingga terlihat baju singlet/tengtop dan BH ANAK KORBAN, kemudian oleh Terdakwa tali tengtop ANAK KORBAN di singkapkan ke lengan tangan hingga terlihat BH ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa membuka BH ANAK KORBAN hingga terlihat kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian Terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamarnya, kemudian saat didalam kamar tersebut Terdakwa mendorong badan ANAK KORBAN hingga terjatuh dalam posisi terlentang menghadap atas diatas kasur, kemudian Terdakwa naik keatas badan ANAK KORBAN dan langsung meremas kedua payudara ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya sambil menghisap kedua puting payudara ANAK KORBAN secara bergiliran selama kurang lebih 4 (empat) menit lamanya, kemudian saat Terdakwa mau memegang alat kelamin ANAK KORBAN tidak bisa karena ANAK KORBAN

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



menyilangkan kedua kakinya untuk mencegah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa merasa puas menyuruh ANAK KORBAN untuk merapikan baju sembari berkata “**jangan kasih tahu siapa-siapa, sana pergi latihan**”, kemudian ANAK KORBAN pun keluar dan latihan Bersama teman-temannya;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 22.30 Wita di Padepokan Sanggar Kamboja dimana awalnya ANAK KORBAN dan teman-temannya berkumpul di Padepokan karena disuruh oleh Terdakwa untuk membuat video gerakan-gerakan Silat Sukma Sehati, kemudian karena saat itu ANAK KORBAN dan peserta yang lain disuruh menginap di Padepokan oleh Terdakwa, pada sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa memanggil ANAK KORBAN untuk memijitnya di dalam bekas kios rumahnya, kemudian sesampai di dalam kios tersebut, ANAK KORBAN duduk disebelah kiri Terdakwa yang sedang dalam posisi telungkup dan ketika ANAK KORBAN memijit Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba memasukkan tangan kirinya ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah baju dan kemudian meremas kedua payudara ANAK KORBAN selama 1 (satu) menit lamanya, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk keluar dan tidur didalam kios tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.30 Wita ketika ANAK KORBAN sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kios kemudian langsung naik keatas badan ANAK KORBAN dan memasukkan tangan Terdakwa dari bawah baju ANAK KORBAN ke dalam BH ANAK KORBAN untuk langsung meremas kedua payudara ANAK KORBAN sekitar kurang lebih 1 (satu) menit lamanya, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN tidur lagi, dan pada saat subuh Terdakwa membangunkan ANAK KORBAN untuk sholat subuh dengan cara meraba badan ANAK KORBAN dan memasukkan salah satu tangan Terdakwa kedalam BH ANAK KORBAN melalui kerah leher baju ANAK KORBAN sambil memelintir kedua puting payudara ANAK KORBAN;

- Bahwa pada kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ANAK KORBAN ingat di bulan Juli 2022 sekira jam 08.00 Wita di rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya ANAK KORBAN telat mengumpulkan persyaratan untuk mengikuti perlombaan POPDA sehingga Terdakwa menghukum ANAK KORBAN dengan cara menyuruh ANAK KORBAN membawakan makanan untuknya dan menyapu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian saat ANAK KORBAN sedang menyapu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN dan membawanya ke dalam kamar Terdakwa, saat di dalam kamar Terdakwa mendorong badan ANAK KORBAN hingga terjatuh di atas kasur dalam posisi telentang menghadap atas, kemudian Terdakwa naik keatas badan ANAK KORBAN dan langsung memegang kedua tangan ANAK KORBAN dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa menaikkan baju dan BH yang ANAK KORBAN pakai hingga atas payudara ANAK KORBAN, setelah terlihat payudara ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meremas kedua payudara ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya sambil menghisap puting payudara ANAK KORBAN selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit lamanya, kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk kembali berlatih bersama teman ANAK KORBAN yang lain;

- Bahwa pada kejadian keenam terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wita di SD IT Nurul Fikri yang terletak di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya ANAK KORBAN tidur di salah satu ruangan di SD IT Nurul Fikri dengan beberapa teman wanita ANAK KORBAN yang lain di antaranya Sdri. INDRI, Sdri. RINDI dan beberapa yang lain, kemudian tiba-tiba ANAK KORBAN merasa bagian payudara ANAK KORBAN terasa dingin, kemudian saat ANAK KORBAN terbangun dan membuka mata dengan posisi ANAK KORBAN tidur memiringkan badan menghadap sebelah kiri tiba-tiba melihat Terdakwa sudah berada di depan ANAK KORBAN dengan posisi Terdakwa tidur menghadap kanan yang berarti berhadap-hadapan dengan ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa SANDIKA PUTRA sudah memasukkan kedua tangannya dari bawah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju ANAK KORBAN dan dari bawah BH/BRA ANAK KORBAN sambil Terdakwa meremas kedua payudara ANAK KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut ANAK KORBAN memegang kedua tangan Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban, dimana ANAK KORBAN berusaha mengeluarkan kedua tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, namun karena ANAK KORBAN terus berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN akhirnya Terdakwa melepaskan pegangannya dari kedua payudara ANAK KORBAN, dan sesaat setelah itu Terdakwa kembali memasukkan salah satu tangan Terdakwa dari bawah baju dan dari bawah BH/BRA ANAK KORBAN dan kembali meremas salah satu payudara ANAK KORBAN dengan salah satu tangan Terdakwa yang pada saat itu ANAK KORBAN kembali berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam baju ANAK KORBAN, kemudian ketika Terdakwa berusaha untuk kembali meremas payudara ANAK KORBAN tiba-tiba terdengar pintu pada ruangan tersebut terbuka yang membuat Terdakwa melepaskan tangannya dari payudara ANAK KORBAN dan menjauhkan tubuh Terdakwa sendiri dari ANAK KORBAN sekitar 1 (satu) meter, dan tidak lama setelah mendengar suara orang keluar dan menutup pintu ruangan tersebut Terdakwa kembali mendekati ANAK KORBAN dengan posisi tertidur dan kembali memasukkan salah satu tangannya dari bawah baju ANAK KORBAN dan kembali memegang payudara ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN tetap berusaha mengentikan dan mengeluarkan tangan Terdakwa dari tubuh ANAK KORBAN, kemudian karena ANAK KORBAN yang terus berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari ANAK KORBAN akhirnya Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari tubuh ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa pergi menuju belakang tenda;

- Bahwa pada kejadian ketujuh terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam 01.30 Wita di SD IT Nurul Fikri yang terletak di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong. Kabupaten Lombok Timur, dimana awalnya saat sedang ada UKT (Ujian Kenaikan Tingkat) anak SD dan ANAK KORBAN

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai asisten pelatih mempersiapkan UKT di salah satu ruangan yang ada di SD IT Nurul Fikri, kemudian Terdakwa mondar-mandir melihat keadaan sekitar dan langsung membuka jilbab ANAK KORBAN sembari mendorong badan ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN dalam posisi terlentang diatas lantai, kemudian Terdakwa langsung naik keatas badan badan ANAK KORBAN dan langsung memegang kedua tangan ANAK KORBAN menggunakan salah satu tangan Terdakwa, sedangkan tangan Terdakwa yang satu digunakan untuk menaikkan baju dan BH yang ANAK KORBAN pakai, saat itu ANAK KORBAN sempat melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa namun tidak bisa, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara ANAK KORBAN menggunakan kedua tangannya sambil menghisap puting payudara ANAK KORBAN selama kurang lebih 2 (dua) menit lamanya, kemudian saat ANAK KORBAN menangis Terdakwa mengatakan "**jangan kamu kasih tahu siapa-siapa**" dan menyuruh ANAK KORBAN untuk keluar dari ruangan tersebut untuk memanggil Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN, kemudian saat bertemu dengan Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN ia mengatakan kepada ANAK KORBAN jika Saksi Anak CANTIKA KHAIRUNNISA Alias CIKA Binti SAHABUDIN melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN yang pada waktu itu Terdakwa terlihat sedang tidur disebelah kiri dari ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-19102011-0266, tanggal 20 Oktober 2011, ANAK KORBAN, tempat lahir di Lenting, tanggal 23 Agustus 2006 yang mana pada saat kejadian masih berumur 13 (Tiga belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Register Perkara : PDM-08/SLONG/Eoh.2/01/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sandika Putra alias Dika bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandika Putra alias Dika bin Mustofa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Baju Kain Lengan Panjang Warna Hitam/Baju Bela Diri;
- 1 (satu) Potong Celana Kain Panjang Warna Hitam/Celana Bela diri;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 21 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandika Putra alias Dika Bin Mustofa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “guru yang memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kain lengan panjang warna hitam/baju bela diri;
 - 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam/celana bela diri;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 27 Mei 2024 dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Selong tanggal 11 Juni 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Selong tanggal 3 Juni 2024, dan Salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Selong tanggal 20 Juni 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tertanggal 28 Mei 2024 yang diberikan kepada Terdakwa tertanggal 27 Mei 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum dan berdasarkan Akta keterangan yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 5 Juni 2024 menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan waktu yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya berisi:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding Sandika Putra alias Dika Bin Mustofa;
2. Menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil – adilnya berdasarkan atas rasa keadilan dan kemanusiaan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.sus/2024/PN Sel tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong.
2. Menolak permohonan Banding terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 21 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam mempertimbangkan dan menilai fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong diambi-alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dan menciptakan suatu keadilan tidak dapat hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata melainkan harus berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul berulang kali kepada ANAK KORBAN keterangan mana secara tegas dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan benar telah melakukan perbuatan cabul berulang kali kepada anak korban;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan Saksi I, Saksi II, Anak saksi I, Anak Saksi II dan Anak Saksi III tersebut berdasarkan atas cerita dari ANAK KORBAN sendiri (Testimonium De Auditu) tidak dapat diterima, karena pada saat memberikan keterangan dipersidangan semua keterangan saksi-saksi tersebut, terutama keterangan anak saksi Arista Arisanti alias Arista Binti Ismail Ferdi yang menyatakan Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul kepadanya, keterangan anak saksi Noratul Aini alias Nora Binti Saprudin yang menyatakan Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul kepadanya, keterangan anak saksi Cantika Khairunnisa alias Cika Binti Sahabudin juga menyatakan Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul kepadanya, dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pelatih pencak silat pada padepokan Sanggar Kamboja seharusnya melindungi dan menjaga para muridnya dari segala gangguan, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya kepada anak korban;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN sudah berusia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun sehingga otak dan pikirannya telah dapat menyimpan segala sesuatu yang dialaminya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut akan menimbulkan trauma dan kisah yang memilukan bagi hati ANAK KORBAN sampai akhir hayatnya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Mei 2024 Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sel, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 21 Mei 2024, yang di mintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PURWADI, S.H., M.Hum. dan SUMANTONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta FATHURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

PURWADI, S.H., M.Hum.

TTD

SUMANTONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FATHURRAHMAN, S.H.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)